

## PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SELEMAK KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG)

Oleh:

<sup>1</sup>Zefanya Putri Sianipar, <sup>2</sup>Ardin Dolok Saribu, <sup>3</sup>Halomoan S Sihombing

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen

Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

e-mail: zefanya@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>, ardindoloksaribu@uhn.ac.id<sup>2</sup>,  
halomoansihombingf@uhn.ac.id<sup>3</sup>

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine the role of village officials in the accountability of village fund management in Selemak Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency. This study aims to determine whether the role of village officials in the accountability of village fund management in Selemak Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency complies with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, which outlines the stages of village fund management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. It also emphasizes principles of village fund management, such as transparency, participation, accountability, and budgetary discipline. This study employed a qualitative descriptive approach with a case study approach. The data collected consisted of primary and secondary data, obtained through interviews and documents documenting village fund management budget realization reports. Source triangulation was used to analyze data validity. The data analysis technique employed in this study was narrative analysis. The results of this study indicate that the Village Officials in Selemak Village have played a positive role in the accountability of village fund management stages, starting from the planning process, implementation, administration, reporting, and accountability, carried out in accordance with their respective responsibilities. However, in terms of transparency, the Selemak Village Officials have played a less effective role because the realization report has not been announced in detail and in its entirety to the Selemak Village community on the billboards located in the Selemak Village Office.*

**Keywords:** Role of Village Officials, Accountability in Village Fund Management

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, apakah telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang berpedoman pada tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta juga menekankan asas-asas dalam pengelolaan dana desa seperti transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen laporan realisasi anggaran pengelolaan dana desa, menggunakan teknik triangulasi sumber

dalam menganalisis keabsahan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa di Desa Selemak telah berperan baik dalam akuntabilitas tahapan pengelolaan dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dijalankan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing Perangkat Desa di Desa Selemak, hanya saja dalam asas transparansi, Perangkat Desa Selemak kurang berperan baik dikarenakan laporan realisasi tidak diumumkan secara detail dan keseluruhan kepada masyarakat Desa Selemak pada papan baliho yang terdapat di Kantor Desa Selemak.

**Kata Kunci:** Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

---

## PENDAHULUAN

Salah satu efek dari program prioritas pembangunan nasional adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menerangkan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa. Upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional ini dibuktikan dengan adanya pemberian dana kepada desa. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa menerima kucuran dana sebesar 10% dari APBN (Pemerintah, 2014)

Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Tujuan dari pemberian dana desa ini adalah untuk mewujudkan kebijakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan pemerataan infrastruktur, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa ini juga dimaksudkan agar pembangunan bukan hanya dikendalikan pada tingkat Kabupaten/Kota saja.

Pemerintah pusat mulai mengalirkan dana ke desa sejak tahun 2015, sebesar Rp 20,8 Triliun yang disalurkan secara merata ke 74.093 desa di Indonesia. Jumlah dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2024, jumlah dana yang dianggarkan ke desa mencapai Rp 71 Triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia (Rizal, 2023)

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, desa tidak hanya sekedar membutuhkan dana, tetapi juga membutuhkan perangkat desa untuk mengelola dana desa tersebut. Perangkat desa adalah sekelompok individu yang ditunjuk untuk menjalankan berbagai tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Perangkat desa mempunyai peranan yang penting, karena perangkat desa berperan sebagai pelaksana teknis operasional, memastikan keberlangsungan pelayanan publik di desa serta mengelola administrasi desa, termasuk pengelolaan keuangan desa, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa adalah menjadi tanggungjawab perangkat desa. Perangkat desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan penuh tanggungjawab. Pedoman Perangkat Desa dalam mengelola dana desa, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dimana terdapat regulasi dalam mengelola keuangan desa, yaitu tahapan-tahapan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, juga pertanggungjawaban. Selain itu, terdapat juga asas-asas yang tertuang di dalamnya yaitu transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Kemendagri, 2018)

Keterlibatan perangkat desa dalam mengelola keuangan bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan, memastikan anggaran dana desa dirasakan manfaatnya oleh

seluruh masyarakat desa tersebut, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan mencapai stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Selain untuk mengelola keuangan desa, perangkat desa juga berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan administrasi negara, menjadi perpanjangan tangan dalam upaya pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam dunia bisnis, pemerintah, dan organisasi, akuntabilitas sangat penting dan sangat diharapkan keberadaannya karena akuntabilitas berguna untuk menciptakan kepercayaan, mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pemangku amanah. Akuntabilitas merupakan prinsip dasar bagi organisasi sektor publik yang berada pada setiap level atau unit organisasi yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya milik publik dalam berbagai hal seperti fiskal, manajerial dan program. Akuntabilitas adalah suatu kegiatan memberikan pertanggungjawaban atau dimintai pertanggungjawaban untuk menjelaskan setiap tindakan yang dilakukan, khususnya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi organisasi tersebut. Akuntabilitas sistem pengelolaan dana pemerintahan desa dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya *good governance*.

Perangkat desa dituntut untuk memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa karena dana yang dikelola berasal dari APBN dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memberikan dampak besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah, memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem demokrasi pemerintahan di desa.

Namun, dalam implementasinya, permasalahan yang sering terjadi saat ini khususnya di pemerintahan desa ialah banyak aparat desa dan kepala desa yang bermasalah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, banyak yang terlibat kasus korupsi karena besarnya anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ditujukan untuk pembangunan desa, malah disalahartikan oleh pemerintah desa dan menggunakan dana desa tersebut untuk keuntungan pribadi dan kolektif tanpa mempertimbangkan akibat dari penyalahgunaan anggaran keuangan desa. Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, justru banyak diabaikan oleh pemerintah desa (Kemendagri, 2018).

Desa Selemak merupakan salah satu desa penerima dana desa sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 yang terletak di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Peneliti tertarik meneliti desa ini dikarenakan terdapat beberapa kasus penggelapan dana desa di desa-desa yang ada di ruang lingkup Kabupaten Deli Serdang, seperti di Desa Salabulan Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Salabulan melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 258.000.000 (Simatupang, 2021), tidak hanya disitu, Kepala Desa dan Bendahara Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang juga melakukan penggelapan dana sebesar Rp 506.000.000 (Taradifa, 2022), dan disusul dengan Mantan Kepala Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Tanjung Morawa B telah merugikan negara sebanyak Rp 983.000.000 (Rizky, 2023). Menurut Indonesia Corruption Watch (2024) bahwasannya jumlah kasus korupsi di desa adalah cukup tinggi, dimana terdapat 187 kasus korupsi di desa pada tahun 2023 (Saptohutomo, 2024). Permasalahan korupsi ini diakibatkan karena beberapa faktor yaitu masyarakat memiliki minim pengetahuan mengenai anggaran desa yang seharusnya diperuntukkan ke desa juga masyarakat sendiri, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal mengawasi penggunaan anggaran dana desa belum berjalan optimal, keterbatasan masyarakat untuk

mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa dan layanan publik dan yang terakhir banyak kepala desa dan perangkat desa yang memiliki keterbatasan atau ketidaksiapan dalam mengelola dana dengan jumlah yang besar (Aryo Putranto Saptohutomo, 2024)

Dana desa di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dimanfaatkan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah rincian anggaran desa:

Tabel 1 Rincian Anggaran Desa

Keterangan	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Dana Desa	839.446.000	852.550.000	922.812.000
Alokasi Dana Desa	383.265.000	413.450.000	473.427.000
BHP Kabupaten	145.790.000	163.615.000	163.269.000

Tabel 1 menerangkan bahwa anggaran yang diterima oleh desa Selemak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa juga transparansi. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik menganalisis desa ini untuk mengetahui bagaimana peran perangkat Desa Selemak dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, apakah perangkat desa Selemak memiliki akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan juga untuk mengetahui apakah perangkat desa melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja H.A.W, 2005:3).

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa pengertian Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

### Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

### **Konsep Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2016)

### **Pengelolaan Dana Desa**

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.

### **Akuntansi Desa**

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Wiratna, SujaWiratna, 2019).

### **Akuntabilitas/Pertanggungjawaban**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktiitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Selemak selama satu minggu lebih dimana subjek dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Selemak. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak pertama yaitu Perangkat Desa Selemak dengan melakukan wawancara tanya jawab dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Pemerintah Desa Selemak seperti Laporan Rencana APBDes dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yang bertujuan untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis naratif (*narrative analysis*) dimana teknik ini merupakan teknik untuk menganalisis cerita atau narasi individu guna memahami pengalaman atau makna dibalikinya dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumen resmi dan lainnya yang bersifat informasi dan keterangan. Peneliti menggunakan jenis analisis naratif untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu

peristiwa atau fenomena yang terjadi, kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi atau cerita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Peran Perangkat Desa Selemak Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat Desa Selemak sebagai pihak yang memegang atau menerima amanah untuk mengelola dana yang masuk ke rekening desa dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah untuk melayani dan mengayomi seluruh masyarakat Desa Selemak. Perangkat Desa Selemak berkewajiban dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap amanah yang diterima.

Perangkat Desa Selemak mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai pemegang amanah dalam melakukan pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terkait dengan Peran Perangkat Desa Selemak dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas Atas Laporan Dana Desa. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada Perangkat Desa Selemak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

Adapun hasil wawancara dan dokumen yang dilakukan oleh Penulis selama satu minggu terhadap berbagai informasi tentang Peran Perangkat Desa Selemak dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga peneliti melakukan Akuntabilitas Laporan Realisasi Dana Desa melalui arsip dokumen-dokumen LRA Desa Selemak. Berikut hasil penelitian yang dilakukan Peneliti:

#### Peran Kepala Desa Selemak

Kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. Sebagai penanggungjawab dalam setiap kegiatan yang ada dalam pemerintahan desa, Kepala Desa selalu mengkoordinasikan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui. Sebelum melakukan kegiatan penggunaan anggaran dana desa, terlebih dahulu dilakukan proses perencanaan oleh Kepala Desa.

Dalam proses perencanaan diawali dengan Kepala Desa Selemak berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan musyawarah desa yang bertujuan untuk menampung aspirasi atau usulan dari masyarakat terhadap arahan penggunaan dana desa, seperti dalam hal pembangunan desa. Musyawarah desa dilakukan setelah adanya hasil dari musyawarah dusun yang dilakukan oleh kepala dusun perwilayahnya. Musyawarah desa akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, apabila musyawarah sudah menghasilkan kesepakatan, Kepala Desa akan membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan ini ialah perangkat desa juga masyarakat desa Selemak. RPJM merupakan rencana kegiatan atau kerja Pemerintah Desa yang akan dilakukan selama masa jabatan Kepala Desa, yaitu 8 tahun (Presiden Republik Indonesia, 2024), dan akan berubah menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yaitu rencana kegiatan atau kerja Pemerintah Desa selama satu tahun. Sekretaris Desa Selemak dalam hal ini bertugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, kemudian Kepala Desa dan BPD melakukan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes tentang APBDDesa. Rancangan Perdes tentang APBDDesa akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten untuk dievaluasi.

Dalam proses pelaksanaan dana desa, Kepala Desa Selemak berperan sebagai pengawas dari seluruh kegiatan dan orang yang menginstruksikan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa Selemak melakukan persetujuan dalam bentuk tanda tangan terhadap dokumen rincian anggaran biaya dan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diajukan oleh tim pelaksana kegiatan. Kepala Desa Selemak melakukan pengawasan kegiatan dari laporan ketua TPK.

Pada bagian proses penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan, Kepala Desa Selemak berhak dan harus mengetahui dan memberi persetujuan kepada setiap transaksi pengeluaran anggaran dana maupun pemasukan anggaran dana desa. Setiap bukti transaksi harus ditandatangani oleh Kepala Desa Selemak.

Dalam pelaporan realisasi penggunaan dana desa, Kepala Desa harus mengetahui dan memberi tanda tangan terhadap laporan tersebut kemudian laporan fisik realisasi dana desa akan diserahkan oleh Kaur Keuangan ke Pemerintah Kabupaten.

Pembahasan di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Selemak, Bapak R yang mengatakan :

*“Pada tahap perencanaan, awal mulanya saya bersama BPD juga masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh setiap Kepala Dusun melakukan musyawarah di aula Desa untuk membahas RPJM selama masa jabatan saya, yang kemudian saya akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan RKPDes selama satu tahun. Dalam pelaksanaan, peran saya sebagai pengawas pada kegiatan yang dilaksanakan, terkadang saya mengawasi melalui Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, terkadang juga saya mengawasi secara langsung. Penatausahaan, saya hanya memberikan persetujuan berupa tanda tangan untuk setiap transaksi yang akan diterima dan dikeluarkan, termasuk RAB dan SPP yang diajukan oleh TPK, dan pada tahap pelaporan saya memberikan persetujuan dan menandatangani laporan keuangan desa”*

### **Peran Sekretaris Desa Selemak**

Sekretaris Desa Selemak bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan semua dokumen-dokumen, notulen, jadwal dan tempat, undangan, membuka dan menutup rapat dan melakukan pengelolaan administrasi desa.

Dalam proses perencanaan, Sekretaris Desa Selemak akan ikut tergabung dalam musyawarah desa tim yang akan melakukan pembahasan RPJMDes. Sekretaris Desa melakukan pencatatan dan pengkoreksian terhadap rencana dari hasil musyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah, Sekdes Selemak melakukan penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDDes juga melakukan penyusunan RPJMDes. Setelah itu Sekdes menyusun RKPDes sebagai bentuk penjabaran RPJMDesa.

Dalam tahap pelaksanaan, Sekretaris Desa Selemak berperan untuk memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan juga memverifikasi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada tahap penatausahaan, Sekretaris Desa Selemak melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Sekretaris Desa Selemak merupakan perangkat desa yang sering mengikuti pembinaan di Kabupaten maupun Kecamatan karena undangan pembinaan hanya ditujukan untuk Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pembahasan di atas, merupakan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Selemak, Ibu H yang mengatakan:

*“Dalam perencanaan, kita melakukan Musdes (Musyawarah Desa) di aula. Peran saya hanya untuk mempersiapkan notulen, undangan, menyiapkan pencatatan, mempersiapkan jadwal dan tempat rapat. Dalam tahap pelaksanaan, saya berperan untuk melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran yang ada di APBDes yang diajukan oleh TPK, kemudian saya menyerahkan dokumen tersebut ke Kades untuk disetujui. Dalam penatausahaan, semuanya dilakukan oleh bendahara, saya hanya bertugas untuk memverifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam pelaporan, saya tidak terlibat, itu adalah tugas bendahara”*

### **Peran Bendahara Desa Selemak**

Bendahara Desa Selemak mempunyai tugas dalam penatausahaan di Pemerintahan Desa dimana Bendahara Desa Selemak melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran dan pembayaran juga memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan kegiatan yang memakai dana desa.

Dalam hal perencanaan, bendahara juga mengikuti musyawarah desa yang diadakan di aula Desa Selemak. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, Bendahara Desa Selemak bertugas untuk menerima kas dan mengeluarkan kas yang akan digunakan kepada setiap bidang kegiatan. Dalam melakukan pengeluaran dana, pelaksana kegiatan akan mengajukan surat permintaan pembayaran berdasarkan rincian anggaran biaya kegiatan yang telah disepakati dalam rencana APBDes, kemudian Bendahara Desa Selemak akan melakukan pembayaran yang diajukan tadi setelah sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Dalam penatausahaan, bendahara melakukan pencatatan setiap hal yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari dana desa. Mulai dari penerimaan kas hingga pengeluaran kas yang jumlah kecil sampai jumlah besar, dicatat oleh bendahara. Bentuk pertanggungjawaban bendahara kepada masyarakat ialah baliho realisasi biaya pada papan informasi yang terletak di depan Kantor Desa Selemak. Dalam hal ini, sangat diperlukan bukti transaksi yang resmi terhadap setiap pengeluaran kas dan penerimaan kas yang terjadi.

Dalam pelaporan, termasuk di dalamnya laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksana APBDes, Bendahara Desa Selemak melakukan penginputan laporan dana desa pada aplikasi SISKEUDES, menyediakan bukti transaksi penggunaan anggaran dan pembuatan bukti fisik dari laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban APBDes.

Pembahasan di atas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa Selemak, Bapak A, yang mengatakan :

*“Pada tahap perencanaan, semua perangkat desa dan masyarakat ikut serta dalam pembuatan program dan perencanaan penganggaran. Begitu dana turun, saya akan melakukan pembagian dana pada setiap kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes. Pada tahap pelaksanaan, saya melakukan penerimaan, penyetoran dan pengeluaran atas dasar persetujuan dari Kepala Desa juga verifikasi Sekretaris Desa. Saya melakukan pencatatan terhadap semua transaksi, lalu melakukan pelaporan realisasi anggaran melalui aplikasi SISKEUDES juga laporan fisik yang nantinya akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten. Sebagai Bendahara desa, terkadang saya mengalami kendala jaringan yang buruk ketika melakukan pelaporan di aplikasi.. Kami membuat baliho pada papan informasi yang terletak di depan Kantor Desa Selemak”*

### **Peran Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Selemak**

Kaur Umum Desa Selemak bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Dalam pengelolaan dana desa, Kaur Umum berperan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimana bertanggungjawab terhadap barang atau aset yang dimiliki desa yang berada di kantor desa. Diantara semua perangkat yang bertugas di Desa Selemak, Kaur Umum adalah Perangkat Desa yang selalu berada di kantor desa setiap pada jam kerja.

Kaur Umum juga bertugas untuk membuat surat-surat yang diperlukan perangkat desa lainnya dan melakukan pengarsipan terhadap surat yang masuk maupun keluar. Dalam perencanaan dana desa, Kaur Umum berperan sebagai pihak yang memberikan masukan atau pengajuan rencana-rencana yang berkaitan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti mengajukan pembelian alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya.

Pembahasan di atas, merupakan hasil wawancara dengan Kaur Umum, Ibu D, yang mengatakan :

*“Kalau pengelolaan dana desa, saya hanya berperan dalam perencanaannya saja, mengajukan pembelian ATK, dan kebutuhan kantor lainnya pada waktu musyawarah desa. Saya juga berperan dalam mengurus surat masuk dan surat keluar dan membantu Sekretaris Desa pada administrasi”*

### **Peran Kaur Perencanaan Desa Selemak**

Kaur perencanaan bertugas untuk mengelola administrasi rencana pembangunan desa dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan. Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Kaur Perencanaan ikut serta dalam musyawarah desa. Kaur Perencanaan memiliki peran penting dikarenakan selain sebagai perencana teknis pembangunan juga berperan sebagai ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan yang mengawasi kegiatan pembangunan desa tersebut.

Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan, Kaur Perencanaan akan bertugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yaitu bidang perencanaan, dalam hal ini adalah perencanaan pembangunan desa. Dalam setiap pembangunan desa, Kaur Perencanaan menggunakan Sumber Daya Manusia dari Desa Selemak itu sendiri.

Melaksanakan kegiatan pembangunan, Kaur Perencanaan akan melaporkan setiap pengeluaran penggunaan anggaran dana desa kepada Kaur Keuangan yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa. Kaur Perencanaan juga memberikan buku catatan kegiatan beserta bukti berupa foto-foto kegiatan yang berlangsung dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kemudian diserahkan kepada Kaur Keuangan.

Pembahasan di atas, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan, Bapak M, yang mengatakan :

*“Sebagai Kaur Perencanaan, saya mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan rencana pembangunan, tapi kebanyakan ide-ide pembangunan itu dari masyarakat. Hasil penetapan pembangunan juga semuanya berasal dari masyarakat, bukan hanya dari saya sepihak saja. Jadi, yang kita laksanakan itu adalah ide-ide dari masyarakat dan strategi yang kami lakukan agar masyarakat terlibat dalam tahap pembangunan desa, ialah dengan membangun kerja sama dan solidaritas. Sebagai ketua tim pelaksana, saya melakukan pengawasan kegiatan pembangunan tersebut dan melaporkan setiap kegiatan dan foto didalam buku catatan kegiatan kepada Kepala Desa”*

### **Peran Kasi Pemerintahan Desa Selemak**

Kasi Pemerintahan Desa Selemak bertugas dalam hal kependudukan seperti mengelola administrasi kependudukan, melakukan pendataan penduduk, administrasi pertanahan penduduk juga pengembangan sistem informasi desa. Dalam perencanaan dana desa, Kasi Pemerintahan mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan. Pada tahap pelaksanaan, Kasi Pemerintahan hanya sebagai penyelenggara kegiatan, kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang diserahkan kepada Kaur Keuangan.

Pembahasan di atas, merupakan hasil wawancara dengan Bapak I, yang mengatakan:  
*“Kami mengikuti musyawarah desa bersama rakyat dalam perencanaan kerja Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan, saya hanya sebagai penyelenggara kegiatan seperti pendataan penduduk, kemudian saya membuat Laporan Pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Kaur Keuangan”*

### **Peran Kasi Pelayanan Desa Selemak**

Kasi Pelayanan Desa Selemak bertugas sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas. Kasi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Dalam perencanaan dana desa, Kasi Pelayanan Desa Selemak tergabung dalam musyawarah desa sebagai pihak yang memberikan ide atau usulan mengenai kegiatan Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan, Kasi Pelayanan melaksanakan kegiatan yang tercantum pada RKPDes kemudian membuat laporan kegiatan berupa foto-foto kegiatan dan penggunaan dana desa yang dilaporkan kepada Kaur Keuangan.

Pembahasan di atas, merupakan hasil wawancara dengan Ibu Y, yang mengatakan :

*“Saya hanya sebagai penyelenggara kegiatan saja, kalau di perencanaan, saya sebagai memberikan masukan atau usulan mengenai kegiatan kerja kami. Setiap kegiatan yang saya lakukan, yang berhubungan dengan dana desa, saya membuat Laporan Pertanggungjawabannya, kemudian saya serahkan kepada bendahara”*

### **Peran Kasi Kesejahteraan Desa Selemak**

Kasi Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi. Kasi Kesejahteraan Desa Selemak juga berperan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Selemak yang berupa Danau Siombak yang dimana BUMDes ini bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu orang pribadi. Dalam perencanaan, Kasi Kesejahteraan ikut serta bergabung pada Musyawarah Desa dan memberikan usulan-usulan mengenai kerja Pemerintah Desa. Kasi Kesejahteraan juga tergabung dalam Tim Pelaksana Kegiatan. Pada tahap pelaksanaan, Kasi Kesejahteraan berperan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan yang tercantum pada RKPDes dan kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa foto-foto bukti kegiatan dan penggunaan dana desa lalu LPJ tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan.

Pembahasan di atas, merupakan hasil wawancara dengan Bapak R, yang mengatakan:

*“Kami itu sebelum melakukan kegiatan kerja pemerintah, itukan membentuk TPK, nah saya tergabung dalam TPK tersebut. Kalau dalam perencanaan dana, saya hanya berperan dalam mengikuti musyawarah saja. Pelaksanaannya, yaitu melakukan kegiatan kerja yang ada pada RKPDes pada bidang saya, setelah itu saya membuat LPJ dan diserahkan ke bendahara”*

## **Pembahasan**

### **Peran Perangkat Desa Selemak Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Peran Perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa merujuk pada tanggungjawab dan fungsi yang dijalankan oleh Perangkat Desa dalam memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan, bertanggungjawab, sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peran Perangkat Desa Selemak dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa perangkat pemerintah Desa Selemak telah menjalankan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **a. Perencanaan**

Dalam proses perencanaan, seluruh Perangkat Pemerintah Desa Selemak dan masyarakat desa Selemak ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara hingga Kasi Kesejahteraan. Melalui musyawarah desa, dilakukan pembahasan mengenai tujuan dan prioritas penggunaan anggaran dana desa Selemak. Sesuai dengan rencana dan tujuan, perangkat desa akan bekerjasama dalam mendiskusikan penyusunan rancangan APBDes. Setelah rancangan APBDes disetujui, Sekretaris Desa Selemak menyusun Rancangan Perdes tentang APBDes yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama BPD. Hasil keputusan rancangan Perdes tentang APBDes yang telah disepakati bersama akan diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dievaluasi. Jika Pemerintah Daerah memberikan persetujuan atas rancangan Perdes tentang APBDes maka Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Jika Pemerintah Daerah belum menyetujui rancangan Perdes tersebut, maka Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa melakukan perbaikan.

#### **b. Pelaksanaan**

Dalam proses pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dilakukan secara bekerjasama dan saling melengkapi. Seperti pada kegiatan pembangunan desa, Kaur Perencanaan beserta Kaur kesejahteraan dan Tim Pelaksana Kegiatan juga melibatkan masyarakat Desa Selemak, akan bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Pada tahap pelaksanaan, ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasi oleh Sekretaris Desa. Dalam tahap pelaksanaan, Tim Pelaksana Kegiatan akan mengajukan surat permintaan pembayaran untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan pada RKPDes. Surat permintaan pembayaran tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa Selemak kemudian disetujui oleh Kepala Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa maka Kaur Keuangan akan memberikan uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam surat permintaan pembayaran tersebut. Kaur Keuangan dalam hal ini berperan sebagai pihak yang melakukan penyeteroran, pengeluaran kas dan penerimaan kas desa.

#### **c. Penatausahaan**

Dalam hal penatausahaan, dilakukan oleh Kaur Keuangan atau yang berperan sebagai Bendahara seperti pencatatan penerimaan kas dan pencatatan pengeluaran kas. Sekretaris Desa memegang peranan untuk memverifikasi setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa.

d. Pelaporan

Dalam proses pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten, dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui aplikasi SISKEUDES juga pelaporan fisik berupa hardcopy yang memerlukan lampiran bukti transaksi seperti kwitansi. Aplikasi SISKEUDES dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perangkat desa yang telah selesai melaksanakan kegiatan kerja dibidangnya, wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang kemudian diserahkan kepada Kaur Keuangan.

e. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban, perangkat desa Selemak melakukan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu Pemerintah Daerah dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh Kaur Keuangan Desa Selemak melalui aplikasi SISKEUDES dan membuat hardcopy yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Perangkat Desa Selemak juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa Selemak ialah pembuatan baliho papan informasi mengenai APBDes.

Dalam mengelola dana desa, Perangkat Desa Selemak berkewajiban agar menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapannya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektifitas dan efisiensi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan mampu menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan desa tersebut. Asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 yang terdiri dari asas transparansi, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparansi

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 72 ayat (1) menjelaskan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 70, diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1. Laporan Realisasi APBDes
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan

Peraturan Bupati Deli Serdang No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang No.3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 73 ayat (11) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, (12) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:

1. APBDesa
2. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan
3. Realisasi APBDesa
4. Realisasi Kegiatan
5. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dan
6. Sisa anggaran

Transparansi diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi

sehingga dapat membangun atau mewujudkan kepercayaan masyarakat mengenai adanya akses yang memadai dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi juga bisa diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, dan dapat dibuktikan kebenarannya (Yalti, 2020). Tundunaung, Johny Lumolos, (2020), setidaknya ada 6 (enam) prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan, atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait asas transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa Selemak belum sepenuhnya maksimal, hal ini dikarenakan transparansi dana desa yang ditampilkan pada baliho hanya sebatas pelaporan APBDes dan sisa anggaran saja. Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No.13 Tahun 2021 yang mengatur bahwa informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat ialah memuat Laporan Realisasi Kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dan alamat pengaduan. Salah satu prinsip transparansi yang dikemukakan oleh HFI ialah website atau media oraganisasi yang bisa diakses oleh umum. Fakta yang didapat peneliti ialah Desa Selemak tidak memiliki website atau media lainnya yang bisa diakses oleh umum.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Kesejahteraan, Bapak R yang mengatakan :

*“Untuk saat ini, kami tidak punya website, kami hanya punya akun g-mail, itupun digunakan untuk mengirim surat secara online kepada Pemerintah Daerah. Memang kemarin Bapak Kepdes memerintahkan saya untuk membuat website Desa Selemak, tapi saya belum melaksanakan tugas tersebut. Dalam tahun ini, kami usahakan Kantor Desa Selemak memiliki website”*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Perangkat Desa Selemak kurang memiliki asas transparansi karena pada baliho yang terpajang di Kantor Desa Selemak tidak menampilkan Laporan Realisasi Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan anggaran serta detail keuangannya. Perangkat Desa Selemak juga tidak memiliki website mengenai Kantor Desa Selemak sehingga informasi mengenai keuangannya tidak bisa diakses oleh umum.



Baliho APBDesa Selemak  
Sumber : Kantor Desa Selemak

b. Partisipatif

Partisipatif atau partisipasi aktif adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dengan tujuan pengawasan dan kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Deviyanti & Wati, 2022). Dalam asas partisipatif, Pemerintah Desa Selemak telah melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Selemak, Perangkat Desa, juga BPD. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dari Kepala Desa, Bapak Rohmad yang mengatakan :

*“Pada tahap perencanaan, awal mulanya saya bersama BPD juga masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh setiap Kepala Dusun melakukan musyawarah di aula Desa untuk membahas RPJM selama masa jabatan saya”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan, bahwasannya Perangkat Desa Selemak telah mengikutsertakan masyarakat pada perencanaan kerja Pemerintah Desa Selemak.

c. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah dalam menyampaikan pertanggungjawaban mengenai tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi dalam hal ini adalah pemerintah kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah masyarakat (Deviyanti & Wati, 2022). Mardiasmo (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu (1) Akuntabilitas Vertikal ialah kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa pada otoritas yang tingkatnya lebih tinggi (2) Akuntabilitas Horizontal ialah kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa pada masyarakat luas. Dalam asas akuntabel, pertanggungjawaban Pemerintah Desa Selemak kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah ialah membuat Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dilaporkan setiap tahunnya melalui aplikasi SISKEUDES dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat luas ialah dengan pembuatan baliho berisi informasi APBDes yang terletak di Kantor Desa Selemak.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Asas tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya.

Dalam asas tertib dan disiplin anggaran, Pemerintah Desa Selemak telah melaporkan realisasi APBDes sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 7 Januari untuk pelaporan tahun anggaran sebelumnya dan sesuai dengan peraturan yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa, Perangkat Desa Selemak melibatkan masyarakat desa Selemak dalam merencanakan APBDes.
2. Pada tahap pelaksanaan, Perangkat Desa Selemak dan masyarakat Desa Selemak bekerja sama untuk melaksanakan program kerja yang terdapat pada APBDes.
3. Tahap penatausahaan, dilakukan oleh Kaur Keuangan yaitu melakukan pencatatan pada setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
4. Dalam tahap pelaporan, Perangkat Desa Selemak membuat pelaporan APBDes Selemak melalui baliho yang terdapat di Kantor Desa Selemak.
5. Tahap Pertanggungjawaban dilakukan dengan pelaporan APBDes melalui aplikasi SISKEUDES kepada Pemerintah Kabupaten dan membuat baliho.
6. Pada asas transparansinya, perangkat desa Selemak belum maksimal karena informasi yang disampaikan pada baliho belum sepenuhnya tersampaikan sesuai pada aturan yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kantor Desa Selemak juga tidak memiliki website sebagai informasi yang bisa diakses oleh umum.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat masih belum disampaikan secara merata karena hanya berupa laporan APBDes saja, sehingga masyarakat kurang mengetahui hasil dari pelaksanaan APBDes.
2. Pemerintah Desa Selemak seharusnya membuat Website Kantor Desa Selemak dan memberikan informasi mengenai Desa Selemak termasuk juga Laporan Realisasi APBDes Selemak agar semua orang dapat mengakses informasi mengenai Desa Selemak.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. Z. (2023). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Lenek Baru*. 07(02), 129–136. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.438>

- Aryo Putranto Saptohutomo. (2024). *4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi “Lahan Basah” Korupsi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16560781/4-faktor-pemicu-dana-desa-jadi-lahan-basah-korupsi>
- Bawono, R. I., & Setyadi, E. (2020). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Junaidi (Ed.); Paper). PT. Grasindo.
- Bupati, D. S. P. (2021). *Perbup No.13 Tahun 2021*.
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 36–48. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>
- Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M. K. (2023). *Pemerintahan Desa* (M. H. Aqli (Ed.)). Ruang Karya Bersama.
- Indonesia, C. (2023). *Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, dan Contohnya*. Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, dan Contohnya%0A%0ABaca artikel CNN Indonesia %22Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, dan Contohnya%22 selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230613152709-104-961285/apa-itu->
- KARDIYONO. (2017). *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Penelitian di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kab.Gunungkidul)*. 154115377, 1–95.
- Kemendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (Ed.); I). Penerbit ANDI.
- Nurfazilah, S. W. (2021). *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA ROWOMARTO KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020*.
- Oktaviona, A., & Andriani, W. (2022). *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar )*. 2(1), 9–17.
- Pemerintah, I. (2014). *Undang-Undang Nmor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 184, 1–27.
- Pengertian Desa*. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/desa>
- Pengertian Peran*. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/peran>

- Presiden Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 13(Ii), 166–173.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN*. *Pemerintah RI*, 2, 1–12.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 1–8.  
<http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/4420/inpres0071999.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Rindorindo, S. N., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA ( DESA PAKUWERU KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN )*. 2(1), 71–76.
- Rizal, C. (2023). Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2024. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*, 298, 1–11. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=41937#tab-1-2>
- Rizky. (2023). *Rugikan Negara Rp 983 Juta Lebih, Mantan Kades Tanjung Morawa B Dilimpahkan ke Kejaksaan*. Mata Telinga.Com.  
<https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/rugikan-negara-rp-983-juta-lebih--mantan-kades-tanjung-morawa-b-dilimpahkan-ke-kejaksaan/all>
- Saptohutomo, A. P. (2024). *ICW ungkap jumlah kasus korupsi di desa paling tinggi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi#:~:text=Menurut ICW%2C selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi,kasus%29%2C utilitas %28103 kasus%29%2C dan perbankan %2865 kasus%29>
- Simatupang, T. (2021). *Kades Terdakwa Kasus Korupsi tak Pernah Masuk Kantor Setahun, Pembangunan Jembatan tak Berjalan*. Tribun-Medan.Com.  
<https://medan.tribunnews.com/2021/05/24/kades-terdakwa-kasus-korupsi-tak- pernah-masuk-kantor-setahun-pembangunan-jembatan-tak-berjalan>
- Soekanto, S. (2002). *sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Taradifa, M. F. (2022). *Didakwa Korupsi Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pancurbatu Disidang*. Tribun-Medan.Com.  
<https://medan.tribunnews.com/2022/06/07/didakwa-korupsi-dana-desa-kades-dan-bendahara-di-pancurbatu-disidang>

Tundunaung, Johny Lumolos, M. M. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.

Widjaja H.A.W. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.

Wiratna, SujaWiratna, S. (2019). A. D. P. T. K. K. D. (Mona (ed. )). P. B. P. rwen. (2019). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Mona (Ed.)). Pustaka Baru Press.

Yalti, M. E. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. 18.